

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 1 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PRKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1977, TENTANG
MENDIRIKAN. PEMAKAIAN, SEWA TOKO, LOS DAN KIOS PASAR
DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P E K A N B A R U**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dewasa ini, maka tarif Retribusi Pasar (Sewa, Bea) Toko, Kios dan Los yang ditetapkan didalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977, tentang Mendirikan, Pemakaian Toko, Kios dan Los dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1978 Seri B Nomor 3) jo. Nomor 6 Tahun 1985 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan tanggal 27-2-1986 Nomor Kpts. 131/II/1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 17-3-1986, Nomor Tahun 1986 Seri D Nomor.2), tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
	b.	Bahwa sehubungan dengan maksud diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977 tentang Mendirikan, Pemakaian, Sewa toko, Los dan Kios Pasar dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru perlu dirubah untukketiga kalinya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
	c.	Bahwa untuk memnuhi maksud diatas perlu diatur dalam suati Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;

	3.	Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
	5.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977 tentang Mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko, Los dan Kios Pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru jo. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1978 tentang mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977 tentang Mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko, Los dan Kios Pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
	6.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan tanggal 27-2-1986 Nomor Kpts. 131/II/1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG MENDIRIKAN, PEMAKAIAN, SEWA TOKO, LOS DAN KIOS PASAR DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
--------------	--

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977, tentang mendirikan, Pemakaian, Sewa toko, Los dan Kios Pasar dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 02/I/1978 tanggal 11 Januari 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1978 Seri B Nomor 3 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1978 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 41/III/1979 tanggal 6 Maret 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1979 Seri B Nomor 3 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1985 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 131/II/1966 tanggal 27 Februari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1986 Seri B Nomor 2.

A.	Pasal 12 ayat (1) dicabut dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :			
	Pasal 12			
	Setiap orang yang mendapat hak untuk menempati Kios/Los dan Toko untuk tempat berjualan atau pengusaha yang berada dalam Lingkungan Pasar, diluar Lingkungan Pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dipungut Uang Retribusi Pasar sebagai berikut :			
	a.	1.	Bagi Kios Pemerintah Permanen tiap meter persegi/bulan	Rp. 2.000,-
		2.	Bagi Kios Pemerintah Semi Permanen tiap meter persegi/bulan	Rp. 750,-
	b.	1.	Untuk Kios Pasar yang dibangun berdasarkan dana/proyek bantuan Kredit Inpres tiap petak/bulan :	
			- Ukuran besar	Rp. 17.500,-
			- Ukuran kecil	Rp. 15.000,-
		2.	Untuk mempergunakan Los terbuka Pasar Inpres/Non Inpres dipungut bea haroan pasar perhari	Rp. 200,-
			Keterangan : Sebagai tanda bukti pembayaran kepadanya diberikan karcis bea harian setiap kali pemungutan dan tidak dipungut bea pengganti ongkos cetak.	
	c.	Untuk Kios Pasar yang dibangun berdasarkan dana pembangunan dan pemugaran pasar (Pasar Pusat Perbelanjaan) ditetapkan perpetak/perbulan :		
		1.	<u>Lantai Dasar</u>	
		a.	Untuk toko/kios yang menghadap pelataran terbuka	Rp. 1.000,-
		b.	Untuk toko/kios yang menghadap gang pasar	Rp. 850,-
		2.	<u>Lantai Atas (Lantai dua, tiga atau lebih)</u>	
		a.	Untuk toko/kios yang menghadap pelataran terbuka	Rp. 750,-
		b.	Untuk toko/kios yang menghadap gang pasar	Rp. 500,-
	d.	1.	Bangunan Toko (tempat usaha) dikenakan uang retribusi pasar perbulan :	
		a.	Permanen, perpetak	Rp. 12.500,-
		b.	Semi permanen/petak	Rp. 7.500,-
		c.	Kedai/petak	Rp. 3.500,-
B.	Pasal 12 ayat (5) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :			
	Semua ketentuan tarif pembayaran uang Retribusi Pasar pada ayat (1) tersebut diatas tidak termasuk biaya Rekening Listrik, Air bersih, Angkat sampah dan Keamanan.			
C.	Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dicabut.			
D.	Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dicabut dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :			

B A B IX

Pasal 20

(1)	Dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Barang siapa :
a.	Mendirikan toko, los dan kios milik atas pengelolaan penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, tanpa izin dari Kepala Daerah;
b.	Melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).
(2)	Disamping hukum yang tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini kepada sipelanggar diwajibkan pula membongkar bangunan toko, los dan kios yang bersangkutan.
(3)	Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh alat-alat penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(4)	Selain Pejabat Penyidik dimaksud ayat (3) pasal ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(5)	Dalam melaksanakan Penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan(4) pasal ini berwenang :
a.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.	Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemerintahan;
c.	Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan menerima tanda pengenalan diri tersangka;
d.	Melakukan penyitaan Benda atau Surat;
e.	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.	orang untuk menyelenggarakan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi;
g.	M mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
h.	Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
i.	Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(6)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan :
a.	Pemeriksaan tersangka;
b.	Pemasukan rumah;
c.	Penyitaan benda;
d.	Pemeriksaan Surat;
e.	Pemeriksaan Saksi;

	f.	Pemeriksaan ditempat kejadian.
		Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a, Cap/dto <u>H. NASIR ZEN</u>	Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : <u>7 Januari 1993</u> WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU cap/dto <u>H. OESMAN EFFENDI APAN, SH</u>
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 25 Agustus 1993 Nomor 5 Tahun 1993 Seri B Nomor 4	Disahkan oleh Gubrnur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan Nomor 467/VII/1993 tanggal 6 Juli 1993.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

H. R. U S M A R
Pembina Tk. I NIP. 010046013.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR : 1 Tahun 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1997, TENTANG MENDIRIKAN, PEMAKAIAN, SEWA TOKO, LOS DAN KIOS DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan Pemerintaha ekonomi dewasa ini, Pemerintah Daerah semakin banyak memerlukan dana untuk membiayai Pembangunan dan Pemerintahannya yang untuk meningkatkan penerimaan Keuangan dipandang perlu meninjau ketentuan tarif Retribusi sewa toko, los dan kios pasar serta bea harian pasar yang diatu dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977, tentang Mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko. Los dan Kios Pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbrau (disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan tanggal 11 Januari 1978 Nomor Kpts. 02/I/1978 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1978 Seri B Nomor 3), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1985, tentang mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1977 tentang Mendirikan, Pemakaian, Sewa Toko. Los dan Kios Pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 27 Februari 1986 Nomor Kpts. 131/II/1986 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1986 Seri B Nomor 2), untuk itu perlu diatur dalam Suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 12

Besarnya Tarif Retribusi, Sewa Toko, Los dan Kios Pasar serta bea harian pasar dalam Pasal ini cukup layak dan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan keadaan perkembangan ekonomi dewasa ini.

Pasal 20.a

Ayat (1) dan (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) dengan berlakunya KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 1985 Nomor 182/9253/SJ dalam Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana yang memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar diadakan perumusan kalimat seperti tercantum dalam suatu pasal. Pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri Kehakimam Nomor 5/PW.07.03 Tahun 1984 atas Pengusulan Menteri yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (4) dan ayat (5) Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.